

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini, adalah mengetahui pengaturan tentang pembuktian TPPU dalam Sistem Peradilan di Indonesia serta Mengetahui praktik pembuktian TPPU dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negative Wettelijk Stelsel) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP Ketentuan pembuktian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang “mensyaratkan” adanya dua alat bukti yang sah untuk membentuk suatu putusan. Praktik pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam hukum positif Indonesia pembalikan beban pembuktian atau lebih dikenal dengan istilah pembuktian terbalik diadopsi dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor) dan Undang-Undang PP TPPU.

Kata kunci: Sistem peradilan; Pembuktian; Pencucian uang